



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa gagasan pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik yang meliputi sifat beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, perlu adanya upaya penguatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Filosofi Gusjigang yang selanjutnya disebut Gusjigang adalah Filosofi *bagus laku*, *pinter ngaji*, *wasis dagang* yang diartikan dengan berakhlak bagus, pintar bergerak ke arah aji/martabat dan pintar berdagang yang merupakan sinkronisasi religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
20. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Kokulikuler, Ekstrakurikuler, kegiatan umat beragama, dan/atau kegiatan wajib selain pramuka yang diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar.

Pasal 2

PPK di Daerah memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 yang religius, berakhlak mulia, modern, inovatif, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan dimasa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan di Daerah yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik, dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal dengan memperhatikan keberagaman budaya di Daerah; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan, strategi, dan prioritas;

- b. penyelenggaraan PPK;
- c. kebijakan rencana aksi Daerah PPK;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- e. penilaian, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
- f. peran serta Masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. pendanaan.

Pasal 4

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KEWENANGAN, STRATEGI, DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan PPK, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
 - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;
 - g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas Daerah serta kearifan lokal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Strategi

Paragraf 1
Strategi Daerah

Pasal 6

- (1) Strategi Daerah dalam PPK, sebagai berikut:
 - a. penyusunan perangkat kebijakan;
 - b. penyiapan dan penyebaran bahan PPK yang diprioritaskan;
 - c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
 - d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
 - e. sosialisasi.
- (2) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Paragraf 2
Strategi Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Strategi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi ke *stakeholder* yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
 - b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
 - c. kegiatan pembelajaran;
 - d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. kegiatan Kokurikuler dan/atau kegiatan Ekstrakurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pendampingan, penguatan sumber daya manusia serta memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan implementasi langkah-langkah strategi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Prioritas Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 8

- (1) Prioritas Pelaksanaan PPK dilaksanakan dengan mengimplementasikan Filosofi Gusjigang yang diaktualisasikan melalui PPK pada Satuan Pendidikan dengan mengembangkan 22 (dua puluh dua) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dua puluh dua nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif dan inovatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. bersahabat/komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial;
 - r. tanggung jawab;
 - s. bernalar kritis;
 - t. berkebhinekaan global;
 - u. gotong royong; dan
 - v. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan PPK dilakukan terhadap Satuan Pendidikan:

- a. Formal;
- b. Nonformal; dan
- c. Informal.

Bagian Kedua
PPK pada Satuan Pendidikan
Jalur Pendidikan Formal

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan dalam 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.
- (3) Penetapan hari sekolah dalam penyelenggaraan PPK oleh Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (2) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Satuan Pendidikan Formal pada:
 - a. taman kanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan Masyarakat.

- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PPK dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPK yang merupakan satu kesatuan program pada kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum di sekolah mulai dari visi, misi, tujuan, struktur, muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (3) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan PPK di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
- (4) Dalam pelaksanaan PPK melalui penguatan kurikulum pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. pemetaan kesiapan PPK pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan PPK pada setiap Satuan Pendidikan;
 - d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/ materi pelatihan untuk pelaksanaan PPK dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
 - e. pembiasaan pelaksanaan PPK pada setiap Satuan Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan memfasilitasi Satuan Pendidikan Formal dalam menyiapkan instrumen pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan wajib selain Pramuka.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), pesantren, dan lembaga agama yang lain diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar menetapkan Kegiatan Tertentu yang mengacu Filosofi Gusjigang dimasukkan dalam kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai daftar pilihan Kegiatan Tertentu dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah yang mengacu Filosofi Gusjigang.
- (2) Hasil dari pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Kegiatan Tertentu yang wajib diikuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (3) Dalam hal Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar pilihan Kegiatan Tertentu sebagaimana dalam Lampiran, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan disertai dengan penjelasan tertulis.

Pasal 18

Bupati menetapkan Kegiatan Tertentu pada Satuan Pendidikan yang tidak menetapkan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 19

- (1) PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama Islam;
 - b. Pendidikan Agama Kristen;
 - c. Pendidikan Agama Katolik;
 - d. Pendidikan Agama Hindu;
 - e. Pendidikan Agama Buddha;

- f. Pendidikan Agama Khonghucu; dan
 - g. Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 20

- (1) PPK melalui Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
- a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan Masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Implementasi berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sinkronisasi program PPK melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan orang tua.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi untuk dapat dilakukan tindak lanjut PPK.

Bagian Ketiga Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dalam:
- a. asrama keagamaan; dan
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal menetapkan Kegiatan Tertentu yang mengacu Filosofi Gusjigang untuk diikuti dalam rangka PPK.
- (2) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Ketentuan mengenai daftar pilihan bentuk Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah yang mengacu Filosofi Gusjigang.
- (2) Hasil dari pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Kegiatan Tertentu yang wajib diikuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (3) Dalam hal Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar pilihan Kegiatan Tertentu sebagaimana dalam Lampiran, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan disertai dengan penjelasan tertulis.

Pasal 24

Bupati dapat menetapkan Kegiatan Tertentu selain yang tercantum dalam Lampiran berdasarkan usulan Satuan Pendidikan Nonformal yang di luar kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Keempat
Penguatan Pendidikan Karakter
pada Satuan Pendidikan Informal

Pasal 25

- (1) PPK pada Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diselenggarakan oleh keluarga.

- (2) PPK pada keluarga diselenggarakan melalui proses pendidikan di dalam kehidupan masing-masing secara mandiri.

Pasal 26

- (1) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat memilih Kegiatan Tertentu yang mengacu Filosofi Gusjigang untuk diikuti anggota keluarga.
- (2) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai daftar pilihan bentuk Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melakukan pengembangan Kegiatan Tertentu di luar daftar pilihan bentuk Kegiatan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mengacu Filosofi Gusjigang.
- (2) Pengembangan bentuk Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bupati dapat menetapkan Kegiatan Tertentu selain yang tercantum dalam Lampiran berdasarkan usulan dari keluarga yang di luar Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB IV

KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjalankan rencana aksi Daerah dalam PPK di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah diimplementasikan melalui program pada:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan berbasis muatan lokal;
 - c. kurikulum muatan lokal;
 - d. bahasa pengantar pendidikan; dan
 - e. pakaian dan kelengkapan Peserta Didik.

- (3) Ketentuan atas pelaksanaan rencana aksi Daerah yang diimplementasikan melalui program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diukur dengan menggunakan indikator capaian.
- (4) Pencapaian pelaksanaan program PPK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Setiap Peserta Didik berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan; dan
 - d. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:
 - a. datang ke sekolah dan mempersiapkan pembelajaran;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sekolah;
 - c. bekerja sama dengan personalia sekolah dan rekan sebaya;
 - d. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - e. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada Satuan Pendidikan;

- h. mempergunakan sumber-sumber bacaan, tulisan dan cara berpikir tingkat tinggi untuk memperkokoh dimensi PPK;
 - i. mencintai pengetahuan dan mengapresiasi sumber-sumber literatur, karya seni dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna;
 - j. belajar untuk berani mengambil keputusan;
 - k. mampu menghargai dan mengapresiasi diri sendiri dan orang lain, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di dalam komunitas sekitar;
 - l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan; dan
 - m. mampu mempergunakan keterampilan metakognitif untuk memahami arti perilaku bermoral dan makna menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
- (3) Peserta Didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan dan/atau skorsing dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik

Pasal 31

- (1) Setiap pendidik berhak:
- a. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memberikan pembelajaran kepada Peserta Didik yang bermuatan pendidikan karakter sesuai pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan penilaian terhadap perkembangan pendidikan karakter setiap Peserta Didik.
- (2) Setiap pendidik berkewajiban:
- a. menunjukkan keteladanan perilaku bermoral;
 - b. mendukung terbentuknya relasi yang baik antara guru dan Peserta Didik di dalam kelas dan dengan seluruh komunitas sekolah;
 - c. membangun lingkungan pembelajaran yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu;
 - d. bertanggung jawab untuk memulai dan melaksanakan modul-modul penguatan pendidikan karakter;

- e. mengintegrasikan materi PPK ke dalam kurikulum;
 - f. mempergunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
 - g. memperkuat pembentukan karakter melalui pendekatan lintas ilmu;
 - h. memfasilitasi diskusi, dialog, dan permainan peranan dalam PPK;
 - i. mendampingi siswa agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab atasnya;
 - j. mendorong Peserta Didik agar dapat mempergunakan berbagai macam metode dan teknik penyelesaian masalah sebagai alternatif perilaku antibuli; dan
 - k. mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mengembangkan perilaku berkarakter bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kependidikan berhak:
- a. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menunjukkan keteladanan perilaku bermoral;
 - b. mendukung terbentuknya relasi yang baik antara tenaga kependidikan dan pendidik;
 - c. menjadi rekan kerja yang sederajat dengan para pendidik dalam pembentukan karakter Peserta Didik; dan
 - d. memotivasi siswa untuk memiliki nilai tanggung jawab berkaitan dengan persyaratan administratif sekolah.
- (3) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Orang Tua Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Setiap orang tua Peserta Didik berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan bagi anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik;
 - d. memberikan sumbangan kepada Satuan Pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan
 - e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik bertanggung jawab:
 - a. mempersiapkan lingkungan rumah yang mendukung dan penuh cinta;
 - b. membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak;
 - c. memberikan contoh kepemimpinan dan pendampingan;
 - d. memiliki sikap bersedia mendengarkan, membangun dialog, dan menunjukkan minat dan perhatian pada apa yang dikatakan dan diceritakan anak;
 - e. mengajarkan pada anak bagaimana menjalani peranan dan tanggung jawab mereka sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat;
 - f. mempersiapkan anak agar siap belajar di sekolah;
 - g. berbagi cerita tentang pengalaman anak selama bersekolah;
 - h. bekerja sama dengan pengelola sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa lain melalui cara-cara kolaborasi yang baik;
 - i. terlibat dalam program sekolah dan komunitas tentang PPK untuk meningkatkan kemampuan akademik, sosial, emosional, dan kesehatan fisik peserta didik;
 - j. mengetahui apa yang dilakukan anak di lingkungan sekolah dan memahami cara-cara anak dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan persoalan di lingkungan pendidikan;
 - k. menjadi teman dialog tentang pemikiran, perasaan, gagasan, dan kegiatan anak;
 - l. membiarkan anak merasa dicintai dan menjadi anak yang istimewa;
 - m. memberikan pujian dan apresiasi atas jerih payah, usaha, dan prestasi anak; dan
 - n. bergembira dan bermain bersama anak.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap Masyarakat bertanggung jawab memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (3) Tanggung jawab dan hak penyelenggaraan pendidikan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bekerja sama dengan Masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan;
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bermutu.

Pasal 36

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan;
 - j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan memberikan fasilitasi kompetisi.

BAB VI

PENILAIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 38

- (1) Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan PPK terhadap Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, dan orang tua Peserta Didik terhadap Satuan Pendidikannya paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Penilaian diukur berdasarkan materi muatan lokal pendidikan agama dan Kegiatan Tertentu yang dilaksanakan untuk diamati keberhasilannya dalam:
 - a. sudah menjadi kebudayaan;
 - b. masih menjadi kebiasaan;
 - c. baru mulai terlihat;
 - d. sudah mulai ada usaha mengembangkan; atau
 - e. banyak hal yang harus diperbaiki.
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e perlu dilakukan peningkatan untuk menjadi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Penilaian mandiri dilakukan dengan mengambil rata-rata penilaian dari Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, dan orang tua Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan parameter pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala *paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan PPK.*
- (2) Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan keluarga umat beragama.

- (3) Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan terhadap pelaksanaan PPK dan kegiatan pendukungnya yakni:
 - a. penetapan hari Sekolah dalam 1 (satu) minggu;
 - b. pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
 - c. penetapan Kegiatan Tertentu Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan kerja sama sinkronisasi program PPK;
 - e. penetapan Kegiatan Tertentu Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - f. pemilihan Kegiatan Tertentu keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. sewaktu-waktu;
 - c. pelaporan; dan/atau
 - d. berdasarkan laporan Masyarakat kepada Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencari temuan pelaksanaan PPK di Daerah oleh Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama berupa tingkat partisipasi.
- (4) Tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kepatuhan dan ketepatan penerapan;
 - b. peningkatan kepatuhan dan ketepatan penerapan;
 - c. belum memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan; dan
 - d. tidak memiliki kepatuhan dan ketepatan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menjalankan urusan bidang pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat temuan berupa kepatuhan dan ketepatan penerapan Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, Bupati memberikan tindak lanjut dengan memberikan apresiasi paling sedikit berupa surat keterangan telah memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan PPK kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama.
- (2) Dalam hal terdapat temuan berupa kebutuhan peningkatan kepatuhan dan ketepatan penerapan Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau Keluarga umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, Bupati memberikan tindak lanjut memberikan apresiasi paling sedikit berupa surat keterangan untuk melakukan peningkatan memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan PPK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama.

Pasal 42

- (1) Dalam hal setelah 6 (enam) bulan sejak penerbitan surat keterangan untuk melakukan peningkatan memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan PPK Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) telah dilakukan pemenuhan kepatuhan dan ketepatan penerapan, Bupati memberikan tindak lanjut dengan memberikan apresiasi paling sedikit berupa surat keterangan telah memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan PPK Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau Keluarga umat beragama.
- (2) Dalam hal setelah 6 (enam) bulan sejak penerbitan surat keterangan untuk melakukan peningkatan memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan PPK Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) belum dilakukan pemenuhan kepatuhan dan ketepatan penerapan, Bupati memberikan tindak lanjut memberikan surat keterangan belum memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama.
- (3) Dalam hal terdapat temuan bahwa tidak dilaksanakannya sama sekali dalam Peraturan Daerah ini oleh Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama, Bupati memberikan surat keterangan tidak memiliki kepatuhan dan ketepatan kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan/atau keluarga umat beragama.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan pengukuran tingkat partisipasi berupa:
 - a. kepatuhan dan ketepatan penerapan;
 - b. peningkatan kepatuhan dan ketepatan penerapan;
 - c. belum memiliki kepatuhan dan ketepatan penerapan; dan
 - d. tidak memiliki kepatuhan dan ketepatan.
- (2) Ketentuan mengenai pengukuran kepatuhan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengukuran tingkat partisipasi penilaian mandiri oleh Satuan Pendidikan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PPK di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan PPK serta penumbuhkembangan karakter.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuhkembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di Daerah;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua
Peran Serta Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 45

- (1) Komite sekolah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 46

- (1) Dalam mendukung terlaksananya PPK, dunia usaha dapat memberikan beasiswa bagi siswa dengan penilaian:
 - a. siswa yang memiliki karakter tinggi sesuai dengan penilaian yang dilakukan sekolah.
 - b. siswa berprestasi; dan
 - c. siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu.
- (2) Dunia usaha berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan karakter Peserta Didik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan oleh dunia usaha melalui dana *corporate sosial responsibility*/tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan atas pelaksanaan PPK dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

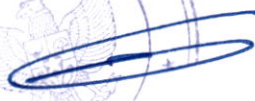
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Desember 2021


BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-332/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

A. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, maka perlu diaktualisasikan melalui perwujudan bangsa Indonesia yang ditekankan pada karakteristik berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, serta nilai-nilai yang lain yang terangkum dalam pemikiran penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui media keluarga, Satuan Pendidikan, Masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media masa.

Dalam kapasitas merealisasikan itu semua, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Diharapkan dengan itu semua akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang mengedepankan nilai filosofi Gusjigang. Gusjigang merupakan akronim dari 3 buah kata, yaitu gus, berasal dari kata bagus, ji berasal dari kata ngaji, dan gang berasal dari kata dagang. Gusjigang dalam berbagai literatur merupakan tampilan karakter masyarakat kudus yang identiknya dapat dikampanyekan dalam kebijakan dan rencana aksi daerah dalam mewujudkan masyarakat Kudus Berkarakter.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, maka gagasan filosofis Gusjigang dapat terimplementasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menyatakan kewenangan Daerah terkait penguatan pendidikan karakter yaitu:

- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
- b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;

- c. melakukan kerja sama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
- f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu dengan mempertimbangkan dan mengadopsi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai aturan yang mendelegasikan mengenai kewenangan Daerah dalam mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Madrasah Diniyah (Madin) terdiri dari Wustho dan Ula.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kekerasan non fisik termasuk *bullying* dan kekerasan lainnya sesuai dengan definisi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 242.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DAFTAR PILIHAN KEGIATAN TERTENTU

A. KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler pilihan yang menjadi kegiatan wajib pada Satuan Pendidikan Formal mengacu pada Filosofi Gusjigang dengan rincian sebagai berikut:

1. KEGIATAN KOKURIKULER

a. Berakhlak Bagus:

- 1) mengenal kebudayaan di Kabupaten Kudus serta sejarah bagaimana dahulunya Kabupaten Kudus berdiri;
- 2) membiasakan Peserta Didik untuk berbagi kepada yang membutuhkan;
- 3) membiasakan Peserta Didik untuk mencatat amal ibadah yang telah dilakukan setiap hari;
- 4) melestarikan nilai-nilai luhur budaya di Kabupaten Kudus dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) membentuk mentalitas Peserta Didik agar selalu sigap untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat;
- 6) mengembangkan nilai-nilai kecintaan kepada lingkungan dan sesama;
- 7) menjadikan Peserta Didik sebagai pelopor dalam menjalankan semua aturan/hukum yang berlaku;
- 8) memupuk rasa saling menyayangi antar sesama teman;
- 9) memupuk kebiasaan budaya sapa, antri ucapkan tolong, maaf, dan terima kasih;
- 10) menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan Peserta Didik; dan
- 11) pembiasaan salam ketika bertemu setiap orang, baik yang lebih tua maupun seusia.

b. Pintar Mengaji Kitab Suci Sesuai Agamanya:

- 1) mengembangkan kemampuan mengkaji kitab suci sesuai dengan agama Peserta Didik; dan
- 2) mengadakan studi lapangan atau dimasyarakat sekitar terkait pengkajian kitab suci agama.

c. Pintar Berdagang:

- 1) melatih dasar-dasar kewirausahaan untuk Peserta Didik; dan
- 2) kunjungan studi lapangan ke perusahaan atau masyarakat sekitar terkait kewirausahaan yang menumbuhkan jiwa pengusaha.

2. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Kegiatan ekstrakurikuler yang mengacu Filosofi Gusjigang dengan meningkatkan kualitas akhlak peserta didik, mengkaji kitab suci sesuai agamanya, dan pelatihan berdagang dan berwirausaha seperti:

- a. Pesantren Kilat Inklusi untuk yang mengajarkan pentingnya toleransi dan perdamaian;

- b. pengkajian kitab suci agama sesuai dengan agamanya;
- c. tuntunan mengkaji Kitab Suci sesuai agamanya;
- d. kelompok kewirausahaan;
- e. rebana;
- f. ziarah ke makam Sunan Muria dan Sunan Kudus; dan
- g. membaca yasin dan tahlil bersama-sama.

B. KEGIATAN SATUAN PENDIDIKAN JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL

Kegiatan Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal mengacu Filosofi Gusjigang dengan meningkatkan kualitas akhlak Peserta Didik, mengkaji kitab suci sesuai agamanya, dan pelatihan berdagang dan berwirausaha seperti:

1. Berakhlak Bagus

- a. pengajaran pentingnya toleransi dan perdamaian;
- b. mengenal kebudayaan di Kabupaten Kudus serta sejarah bagaimana dahulunya Kabupaten Kudus berdiri;
- c. membiasakan Peserta Didik untuk berbagi kepada yang membutuhkan;
- d. membiasakan Peserta Didik untuk mencatat amal ibadah yang telah dilakukan setiap hari;
- e. melestarikan nilai-nilai luhur budaya di Kabupaten Kudus dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membentuk mentalitas Peserta Didik agar selalu sigap untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat;
- g. mengembangkan nilai-nilai kecintaan kepada lingkungan dan sesama;
- h. menjadikan Peserta Didik sebagai pelopor dalam menjalankan semua aturan/hukum yang berlaku;
- i. memupuk rasa saling menyayangi antar sesama teman;
- j. memupuk kebiasaan budaya sapa, antri ucapkan tolong, maaf, dan terima kasih;
- k. menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan Peserta Didik; dan
- l. membiasakan Peserta Didik untuk mencatat amal ibadah yang telah dilakukan setiap hari.

2. Pintar Mengaji Kitab Suci Sesuai Agamanya:

- a. pengkajian kitab suci agama sesuai dengan agamanya;
- b. tuntunan mengkaji kitab suci sesuai agamanya;
- c. Peserta Didik Madrasah Diniyah tingkat Ula dapat menghafal Juz amma, Aqidatul Awam dan Ngudi sosilo, menjalankan rukun Islam dengan benar dan mendasar, terbiasa berbahasa dengan tatanan Bahasa Arab dan Bahasa Jawa yang benar, berlaku sopan dan menghargai orang lain;
- d. Peserta Didik Madrasah Diniyah tingkat wusto dapat Menghafal surat pilihan seperti surat Al-Mulk, surat Al-Waqi'ah, surat Yasin dan surat Al-Baqarah, hafal 300 Nadhom Alfiah khatam kitab Tijan Durori dan kitab Taqrib, menjalankan rukun Islam dengan benar dan mendasar, terbiasa berbahasa dengan tatanan Bahasa Arab dan Bahasa Jawa; dan
- e. Standar Materi Muatan Lokal Taman Pendidikan Al-Quran:
 - a) baca dan tulis huruf Al-Qur'an;
 - b) hafalan surat pendek dan ayat pilihan;
 - c) hafalan doa-doa harian; dan
 - d) praktik shalat.

- f. Materi Lanjutan Taman Pendidikan Al-Quran:
 - a) tajwid dan bacaan gharaib;
 - b) tauhid dasar (rukun iman);
 - c) hafalan bacaan shalat;
 - d) hafalan hadis pilihan; dan
 - e) ibadah syariah (rukun islam).
- 3. Pintar Berdagang:
 - a. membentuk Kelompok Kewirausahaan; dan
 - b. pelatihan berwirausaha.

C. KEGIATAN KELUARGA UMAT BERAGAMA

Kegiatan Keluarga Umat Beragama mengacu Filosofi Gusjigang dengan meningkatkan kualitas akhlak Keluarga Umat Beragama, mengkaji kitab suci sesuai agamanya, dan membudayakan berdagang dan berwirausaha seperti:

- 1. Berakhlak Bagus:
 - a. pengajaran pentingnya toleransi dan perdamaian;
 - b. membiasakan untuk berbagi kepada yang membutuhkan;
 - c. membentuk mentalitas selalu sigap untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat;
 - d. memupuk kebiasaan budaya sapa, antri ucapkan tolong, maaf, dan terima kasih;
 - e. membiasakan peserta didik untuk mencatat amal ibadah yang telah dilakukan setiap hari;
 - f. ibadah dan berdoa bersama keluarga setiap hari;
 - g. pemberian bantuan kepada tetangga setiap hari; dan
 - h. mematikan televisi dan alat komunikasi elektronik pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan menggantinya dengan kegiatan ibadah memperbaiki, mengkaji, dan/atau menafsirkan bacaan kitab suci sesuai dengan agamanya bersama keluarga setiap hari.
- 2. Pintar Mengaji Kitab Suci Sesuai Agamanya:
 - a. pengkajian kitab suci agama sesuai dengan agamanya;
 - b. tuntunan mengkaji kitab suci sesuai agamanya; dan
 - c. memperbaiki, mengkaji, dan/atau menafsirkan bacaan kitab suci sesuai dengan agamanya bersama keluarga setiap hari.
- 3. Pintar Berdagang:
 - a. mengenalkan kewirausahaan kepada anak;
 - b. melatih untuk berwirausaha;
 - c. mengunjungi sentra kegiatan usaha;
 - d. mendapatkan materi kewirausahaan; dan
 - e. membuat prakarya.

